



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.322 / Pid.B / 2013 / PN. SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I

Nama Lengkap	: INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR; -----
Tempat Lahir	: Jamrud, Dayun, Siak (Riau); -----
Umur/ tanggal lahir	: 29 tahun / 30 Oktober 1984; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Tempat Tinggal	: Km. 11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	: SD (kelas V); -----
------------	-----------------------

Terdakwa II

Nama Lengkap	: RIKI ARMANDA Bin M . KARIMI; -----
Tempat Lahir	: Pekanbaru (Riau); -----
Umur/ tanggal lahir	: 28 tahun / 02 Maret 1985; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Tempat Tinggal	: Km. 11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Karyawan swasta; -----
Pendidikan	: SMA (tamat); -----



Terdakwa III

Nama Lengkap	: JULIUS Bin SLAMET; -----
Tempat Lahir	: Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Koto Gasib, Siak (Riau); ---
Umur/ tanggal lahir	: 23 tahun / 02 Juli 1990; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Tempat Tinggal	: Km. 11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta; -----
Pendidikan	: SMP (tamat); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

- 1 Penyidik, masing-masing sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013; -----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013; -----
- 3 Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 9 September 2013; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN	NEGERI	TERSEBUT;
Telah perkara;-----	membaca	berkas
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----		
Telah Saksi;-----	mendengar	keterangan Saksi-
Telah Terdakwa;-----	mendengar	keterangan para
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----		
Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;-----		
Telah Terdakwa ;-----	mendengar	pembelaan/pledoi dari para

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR** bersama-sama dengan terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M . KARIMI** dan terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M . KARIMI** yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “ *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* ”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul di simpang Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa III membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa III berangkat ke Km.55 Dayun untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada sdr. BRAI (**dpo/ belum tertangkap**), lalu terdakwa II pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I menunggu di sebuah warung yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I meminta agar terdakwa I datang ke rumah terdakwa II, lalu terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II, setibanya di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat alat hisap atau bong yang akan digunakan untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa III datang ke rumah terdakwa II dan ketika akan menggunakan shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pyrex datang saksi ANTON (petugas Polsek Lubuk Dalam) yang terlebih dahulu mengetok pintu lalu dibuka oleh terdakwa II, ketika itu terdakwa I dan terdakwa III hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi ANTON, selanjutnya karena ketiga terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, ketiga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 4 (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Dalam untuk diproses secara hukum;

--

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/BB/VII/180500/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE., (Pemimpin Cabang) dengan perincian sebagai berikut;

- 1 Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- 2 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan 1 (satu) pipet kaca/ pirex sebagai barang bukti;

Berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.07.K.150.2013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si. (Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen), telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dari Polsek Lubuk Dalam dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa I **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR** bersama-sama dengan terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** dan terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul di simpang Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa III membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa III berangkat ke Km.55 Dayun untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada sdr. BRAI (**dpo/ belum tertangkap**), lalu terdakwa II pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I menunggu di sebuah warung yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I meminta agar terdakwa I datang ke rumah terdakwa II, lalu terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II, setibanya di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat alat hisap atau bong yang akan digunakan untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa III datang ke rumah terdakwa II dan ketika akan menggunakan shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pyrex datang saksi ANTON (petugas Polsek Lubuk Dalam) yang terlebih dahulu mengetok pintu lalu dibuka oleh terdakwa II, ketika itu terdakwa I dan terdakwa III hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi ANTON, selanjutnya karena ketiga terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, ketiga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 4 (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Dalam untuk diproses secara hukum;
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/BB/VII/180500/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE., (Pemimpin Cabang) dengan perincian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- 2 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan 1 (satu) pipet kaca/ pirex sebagai barang bukti;

Berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.07.K.150.2013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si. (Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen), telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dari Polsek Lubuk Dalam dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa I **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR** bersama-sama dengan terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M . KARIMI** dan terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M . KARIMI** yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul di simpang Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa III membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa III berangkat ke Km.55 Dayun untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada sdr. **BRAI (dpo/ belum tertangkap)**, lalu terdakwa II pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I menunggu di sebuah warung yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I meminta agar terdakwa I datang ke rumah terdakwa II, lalu terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II, setibanya di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat alat hisap atau bong yang akan digunakan untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa III datang ke rumah terdakwa II dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pyrex datang saksi ANTON (petugas Polsek Lubuk Dalam) yang terlebih dahulu mengetok pintu lalu dibuka oleh terdakwa II, ketika itu terdakwa I dan terdakwa III hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi ANTON, selanjutnya karena ketiga terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, ketiga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 4 (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Dalam untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/BB/VII/180500/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE., (Pemimpin Cabang) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- 2 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan 1 (satu) pipet kaca/ pirex sebagai barang bukti;

Berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.07.K.150.2013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si. (Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen), telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dari Polsek Lubuk Dalam dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU KEEMPAT

Bahwa terdakwa I **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR** bersama-sama dengan terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M . KARIMI** dan terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M . KARIMI** yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri“, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul di simpang Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa III membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa III berangkat ke Km.55 Dayun untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada sdr. BRAI (**dpo/ belum tertangkap**), lalu terdakwa II pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I menunggu di sebuah warung yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I meminta agar terdakwa I datang ke rumah terdakwa II, lalu terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II, setibanya di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat alat hisap atau bong yang akan digunakan untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa III datang ke rumah terdakwa II dan ketika akan menggunakan shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pyrex datang saksi ANTON (petugas Polsek Lubuk Dalam) yang terlebih dahulu mengetok pintu lalu dibuka oleh terdakwa II, ketika itu terdakwa I dan terdakwa III hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi ANTON, selanjutnya karena ketiga terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, ketiga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 4 (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Dalam untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/BB/VII/180500/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE., (Pemimpin Cabang) dengan perincian sebagai berikut:

- 3 Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- 4 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan 1 (satu) pipet kaca/ pirex sebagai barang bukti;

Berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.07.K.150.2013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si. (Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen), telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dari Polsek Lubuk Dalam dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

tentang

Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu : -----

1 **Saksi ANTON**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan isi BAP semuanya serta saksi menandatangani BAP tersebut; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Lubuk Dalam bersama saksi M. FAZRI (Anggota Polsek Lubuk Dalam) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR, Terdakwa II RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI dan Terdakwa III JULIUS Bin SLAMET; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 10.15 Wib saat saksi sedang berada di Km. 11 Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah S. BAGIO atau rumah Terdakwa II RIKI ARMANDA ada orang yang sedang berpesta sabu-sabu; ---
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 saksi langsung menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut saksi langsung mengetuk pintu tetapi tidak terkunci lalu saksi melihat Terdakwa II RIKI ARMANDA melihat keluar rumah melalui jendela dan saksi menyuruh Terdakwa II RIKI ARMANDA untuk membukakan pintu rumah lalu saat saksi masuk rumah saksi melihat terdakwa I INDRA GUNAWAN dan Terdakwa III JULIUS mau melarikan diri dari dalam rumah tersebut; -----
- Bahwa saksi langsung menyuruh terdakwa I INDRA GUNAWAN dan Terdakwa III JULIUS untuk tidak kabur kemudian saksi menginterogasi terdakwa I. INDRA GUNAWAN, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS untuk menunjukkan dimana mereka menyimpan sabu-sabu tersebut lalu saksi menghubungi saksi M. FAZRI dan tidak lama kemudian saksi M. FAZRI datang dan kami membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa saat saksi menginterogasi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I INDRA GUNAWAN, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS saksi mendapatkan barang bukti berupa I (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 4 (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I INDRA GUNAWAN Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan dimana terdakwa I INDRA GUNAWAN menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa II RIKI ARMANDA menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III JULIUS bertugas membeli sabu-sabu tersebut dari BRAI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Km. 55 Dayun Kab. Siak; -----
- Bahwa terdakwa I INDRA GUNAWAN, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS tidak memiliki izin dan Pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2 **Saksi M. FAZRI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan isi BAP semuanya serta saksi menandatangani BAP tersebut; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Lubuk Dalam bersama saksi ANTON (Anggota Polsek Lubuk Dalam) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR, Terdakwa II RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI dan Terdakwa III JULIUS Bin SLAMET; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I INDRA GUNAWAN, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah saksi ditelepon oleh saksi ANTON bahwa di belakang rumah makan Bagio Km. 11 Desa Pangkalan pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak ada orang yang sedang berpesta sabu-sabu lalu saksi mendatangi ke tempat tersebut dan saksi melihat bahwa terdakwa I INDRA GUNAWAN, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS sudah berhasil diamankan oleh saksi ANTON lalu kami membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa saat saksi menginterogasi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I INDRA GUNAWAN, Terdakwa I RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS saksi mendapatkan barang bukti berupa I (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 4 (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng; -----
- Bahwa terdakwa I INDRA GUNAWAN, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS mendapatkan sabu-sabu



tersebut dengan cara membelinya secara patungan dimana terdakwa I INDRA GUNAWAN menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa II RIKI ARMANDA menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III JULIUS bertugas membeli sabu-sabu tersebut dari BRAI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Km 55 Dalu Kab Siak;

- Bahwa terdakwa I INDRA GUNAWAN, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I. **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan isi BAP semuanya serta terdakwa menandatangani BAP tersebut; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa II RIKI ARINANDA Bin M. KARIMI yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa I bersama Terdakwa II RIKI ARMANDA menyuruh terdakwa III JULIUS untuk membeli sabu-sabu yang mana terdakwa I dan Terdakwa II RIKI ARMANDA patungan uang dimana terdakwa I menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II RIKI ARIMANDA menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu kami memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa III JULIUS lalu Terdakwa III JULIUS pergi membeli sabu-sabu tersebut sedangkan Terdakwa II RIKI ARMANDA pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I menunggu di warung Km. 11, tidak lama terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II RIKI ARMANDA untuk datang ke rumahnya kemudian terdakwa I dan Terdakwa II RIKI ARMANDA langsung merakit alat atau bong yang mau digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah selesai kami merakit alat tersebut datang Terdakwa III JULIUS dengan membawa sabu-sabu yang dibelinya kemudian sekitar pukul 11.30 Wib ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa II RIKI ARMANDA lalu Terdakwa II RIKI ARMANDA membukakan pintu rumah tersebut dan ternyata yang datang adalah anggota Polsek Lubuk Dalam lalu kami ditangkap dan diamankan beserta barang bukti sabu-sabu ke Polsek Lubuk Dalam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa III JULIUS mendapatkan I (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut dari BRAI (DPO/ Daftar pencarian Orang) yang tinggal di Km. 55 Dayun dan sabu-sabu tersebut belum sempat kami pakai bersama tetapi sabu-sabu tersebut sudah kami masukkan ke dalam kaca pirex dan tinggal memakai atau membakar sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III JULIUS tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang ketika meragukan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II. **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan isi BAP semuanya serta terdakwa menandatangani BAP tersebut; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa II yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa II bersama Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR menyuruh terdakwa III JULIUS untuk membeli sabu-sabu yang mana terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR dan Terdakwa II patungan uang dimana terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu kami memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa III JULIUS lalu Terdakwa III JULIUS pergi membeli sabu-sabu tersebut sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR menunggu di warung Km. 11, tidak lama terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR dihubungi oleh Terdakwa II untuk datang ke rumahnya kemudian terdakwa dan Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR langsung merakit alat atau bong yang mau digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah selesai kami merakit alat tersebut datang Terdakwa III JULIUS dengan membawa sabu-sabu yang dibelinya kemudian sekitar pukul 11.30 Wib ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa II lalu Terdakwa II membukakan pintu rumah tersebut dan ternyata yang datang adalah anggota Polsek Lubuk Dalam lalu kami ditangkap dan diamankan beserta barang bukti sabu-sabu ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III JULIUS mendapatkan I (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut dari BRAI (DPO/ Daftar pencarian Orang) yang tinggal di Km. 55 Dayun dan sabu-sabu tersebut belum sempat kami pakai bersama tetapi sabu-sabu tersebut sudah kami masukkan ke dalam kaca pirex dan tinggal memakai atau membakar sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa II, Terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR dan Terdakwa III JULIUS tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang ketika meragukan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa III. **JULIUS Bin SLAMET** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan isi BAP semuanya serta terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa II RIKI ARINANDA Bin M. KARIMI yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR bersama Terdakwa II RIKI ARMANDA menyuruh terdakwa III untuk membeli sabu-sabu yang mana terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR dan Terdakwa II RIKI ARMANDA patungan uang dimana terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II RIKI ARIMANDA menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu kami memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa III lalu Terdakwa III pergi membeli sabu-sabu tersebut sedangkan Terdakwa II RIKI ARMANDA pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR menunggu di warung Km. 11, tidak lama terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR dihubungi oleh Terdakwa II RIKI ARMANDA untuk datang ke rumahnya kemudian terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR dan Terdakwa II RIKI ARMANDA langsung merakit alat atau bong yang mau digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah selesai kami merakit alat tersebut datang Terdakwa III dengan membawa sabu-sabu yang dibelinya kemudian sekitar pukul 11.30 Wib ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa II RIKI ARMANDA lalu Terdakwa II RIKI ARMANDA membukakan pintu rumah tersebut dan ternyata yang datang adalah anggota Polsek Lubuk Dalam lalu kami ditangkap dan diamankan beserta barang bukti sabu-sabu ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan I (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut dari BRAI (DPO/ Daftar pencarian Orang) yang tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 55 Dayun dan sabu-sabu tersebut belum sempat kami pakai bersama tetapi sabu-sabu tersebut sudah kami masukkan ke dalam kaca pirex dan tinggal memakai atau membakar sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR, Terdakwa II RIKI ARMANDA dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang ketika meragukan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa III mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
- 1 (satu) buah bong hisap; -----
- 1 (satu) kaca pirex yang berisi sabu-sabu; -----
- 3 (tiga) buah mencis; -----
- 4 (empat) buah pipet; -----
- 4 (empat) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu; -----
- 2 (dua) buah kantong kosong; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan para Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat : -----

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/BB/VII/180500/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE., (Pemimpin Cabang) dengan perincian sebagai berikut; -----

- 1 Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories; -----
- 2 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan 1 (satu) pipet kaca/ pirex sebagai barang bukti; -----

Berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.07.K.150.2013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si. (Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen), telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dari Polsek Lubuk Dalam dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa II. RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang dilakukan oleh terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR, Terdakwa II RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI dan Terdakwa III JULIUS Bin SLAMET; -----
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul di simpang Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib. Kabupaten Siak. kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa III membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa I sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa II berangkat ke Km.55 Dayun untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada sdr. BRAI (dpo/ belum tertangkap), lalu terdakwa II pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I menunggu di sebuah warung yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; ----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I meminta agar terdakwa I datang ke rumah terdakwa II lalu terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II, setibanya di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa membuat alat hisap atau bong yang akan digunakan untuk menggunakan shabu-shabu selanjutnya terdakwa III datang ke rumah terdakwa II dan ketika akan menggunakan shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirex datang saksi ANTON (petugas Polsek Lubuk Dalam) yang terlebih dahulu mengetok pintu lalu dibuka oleh terdakwa II ketika itu terdakwa I dan terdakwa III hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi ANTON, selanjutnya karena ketiga terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, ketiga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Dalam untuk diproses secara hukum;

-
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/BB/VII/180500/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE., (Pemimpin Cabang) dengan perincian sebagai berikut;

-
- 1 Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 - 2 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan 1 (satu) pipet kaca/ pirex sebagai barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.07.K.150.2013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si. (Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen), telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dari Polsek Lubuk Dalam dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa I **INDRA. GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR**, Terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** dan Terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** bersalah telah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR** Terdakwa II. **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** dan Terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/ BB/ VII/ 180500/ 2013 yang dikeluarkan oleh perum pegadaian cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI,SE.. (pemimpin Cabang) dengan perincian bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan I (satu) pipet kaca/ pirez sebagai barang bukti;

- 1 (satu) buah bong hisap;
- 1 (satu) buah, kaca pirez yang berisi shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 4 (empat) buah Pipet;
- 4 (empat) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu;
- 2 (dua) buah kompeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Atau Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Atau Keempat melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut kami lebih terbukti terhadap diri para terdakwa yaitu Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Setiap

Orang;

2 Penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I;

3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korporasi”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa I **INDRA. GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR**, Terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** dan Terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET**, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas para terdakwa tersebut dan para terdakwa telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I”;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul di simpang Km.11 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib. Kabupaten Siak. kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa III membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa I sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa II berangkat ke Km.55 Dayun untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada sdr. BRAI (dpo/ belum tertangkap), lalu terdakwa II pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I menunggu di sebuah warung yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; ----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I meminta agar terdakwa I datang ke rumah terdakwa II lalu terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II, setibanya di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat alat hisap atau bong yang akan digunakan untuk menggunakan shabu-shabu selanjutnya terdakwa III datang ke rumah terdakwa II dan ketika akan menggunakan shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirex datang saksi ANTON (petugas Polsek Lubuk Dalam) yang terlebih dahulu mengetok pintu lalu dibuka oleh terdakwa II ketika itu terdakwa I dan terdakwa III hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi ANTON, selanjutnya karena ketiga terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, ketiga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong hisap. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, (empat) buah plastik bening bekas pembungkus shabu dan 2 (dua) buah kompeng dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Dalam untuk diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.: 170/BB/VII/180500/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE., (Pemimpin Cabang) dengan perincian sebagai berikut;
-

1 Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;

2 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,1 gram pembungkus barang bukti dan 1 (satu) pipet kaca/ pirex sebagai barang bukti;

- Berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.07.K.150.2013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si. (Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen), telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dari Polsek Lubuk Dalam dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
-

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.3.Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa II RIKI ARINANDA Bin M. KARIMI yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR bersama Terdakwa II RIKI ARMANDA menyuruh terdakwa III JULIUS untuk membeli sabu-sabu yang mana terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR dan Terdakwa II RIKI ARMANDA patungan uang dimana terdakwa I INDRA GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II RIKI ARIMANDA menyumbang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa III JULIUS lalu Terdakwa III JULIUS pergi membeli sabu-sabu tersebut dari BRAI (DPO/ Daftar pencarian Orang) yang tinggal di Km. 55 Dayun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi** menurut hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap para Terdakwa, maka penahanan terhadap para Terdakwa harus tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
- 1 (satu) buah bong hisap; -----
- 1 (satu) buah, kaca pirex yang berisi shabu-shabu; -----
- 3 (tiga) buah mancis; -----
- 4 (empat) buah Pipet; -----
- 4 (empat) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu; -----
- 2 (dua) buah kompeng; -----

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika secara ilegal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; ---
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; -----

Mengingat, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **INDRA. GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR**, Terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** dan Terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **INDRA. GUNAWAN Bin ABDUL AZIZ SIREGAR**, Terdakwa II **RIKI ARMANDA Bin M. KARIMI** dan Terdakwa III **JULIUS Bin SLAMET** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**; -----

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
 - 1 (satu) buah bong hisap; -----
 - 1 (satu) buah, kaca pirex yang berisi shabu-shabu; -----
 - 3 (tiga) buah mancis; -----
 - 4 (empat) buah Pipet; -----
 - 4 (empat) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu; -----
 - 2 (dua) buah kompeng; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH**, dan **DESBERTUANAIBAHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **NOVITA SARI ISMAIL, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH.,MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)